



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 85 /IV.13-WK/HK/2020
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. sehubungan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan serta pembinaan di kampung sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Penjabat Kepala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana

telah.

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemberhentian Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017...

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Negara Batin Nomor: 038/140/NBT/III/2020 Tanggal 4 Maret 2020 Perihal Usulan Penjabat Kepala Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin;
2. Surat Camat Baradatu Nomor: 138/40/BD/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung;
3. Surat Camat Banjit Nomor: 421.6/79/BJ/III/2020 Tanggal 6 Maret 2020 Perihal Usulan Penjabat Kepala Kampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara yang namanya tercantum pada kolom 3 dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

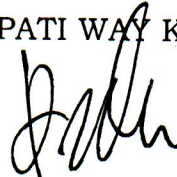
KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal pelantikan sampai terpilihnya dan disahkannya kepala kampung definitif hasil pemilihan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung hasil pemilihan;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai hak dan kewajiban yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Camat Negera Batin di Kecamatan Negara Batin.
7. Camat Baradatu di Kecamatan Baradatu.
8. Camat Banjit di Kecamatan Banjit.
9. Ketua BPK Marga Jaya di Kampung Marga Jaya.
10. Ketua BPK Bumi Mulya di Kampung Bumi Mulya.
11. Ketua BPK Juku Batu di Kampung Juku Batu.
12. Ketua BPK Sumber Baru di Kampung Sumber Baru.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA
KAMPUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN
WAY KANAN

DAFTAR NAMA PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA PENJABAT		JABATAN		KET.
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	M. YANI	SUTOYO NIP. 196503152009061001	KEPALA KAMPUNG MARGA JAYA KECAMATAN NEGARA BATIN	PJ. KEPALA KAMPUNG MARGA JAYA KECAMATAN NEGARA BATIN	

2.	RUSDIYANTO	HELMADA, S.Pd NIP. 196906212009062001	KEPALA KAMPUNG BANJAR MULYA KECAMATAN BARADATU	PJ. KEPALA KAMPUNG BANJAR MULYA KECAMATAN BARADATU	
3.	M.A.KHOIRIN	JONI HELMI, S.E. NIP. 198106152010011027	KEPALA KAMPUNG JUKU BATU KECAMATAN BANJIT	PJ. KEPALA KAMPUNG JUKU BATU KEC. BANJIT	
4.	ASMIRAWATI	SAPRIADI WIJAYA, S.E. NIP. 197604032010011010	KEPALA KAMPUNG SUMBER BARU KECAMATAN BANJIT	PJ. KEPALA KAMPUNG SUMBER BARU KECAMATAN BANJIT	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
MARGA JAYA KECAMATAN NEGARA BATIN
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG MARGA
JAYA KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY
KANAN.

KESATU : Dst.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

Nama : SUTOYO
NIP : 196503152009061000
Jabatan : PELAKSANA PADA KECAMATAN NEGARA
BATIN
Agama : Islam

sebagai Penjabat Kepala Kampung Marga Jaya Kecamatan
Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai terpilihnya
kepala kampung definitif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 05 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
MARGA JAYA KECAMATAN NEGARA BATIN
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG MARGA JAYA
KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara M. YANI dari
Jabatan Kepala Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara
Batin dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan
jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

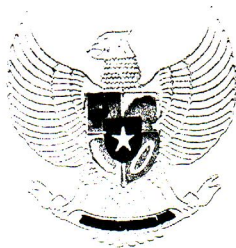
KEEMPAT :))) dst.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
BANJAR MULYA KECAMATAN BARADATU
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :)) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG BANJAR
MULYA KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY
KANAN.

KESATU : Dst.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

Nama : HELMADA, S.Pd
NIP : 196906212009062001
Jabatan : PELAKSANA PADA KECAMATAN BARADATU
Agama : Islam

sebagai Penjabat Kepala Kampung Banjar Mulya
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai terpilihnya
kepala kampung definitif.

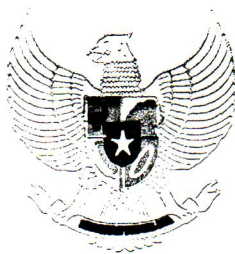
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
BANJAR MULYA KECAMATAN BARADATU
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG BANJAR MULYA
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara RUSDIYANTO dari
Jabatan Kepala Kampung Banjar Mulya Kecamatan
Baradatu dengan ucapan terimakasih atas pengabdian
dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

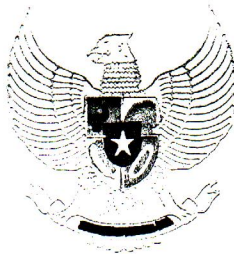
KEEMPAT :))) dst.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
JUKU BATU KECAMATAN BANJIT
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG JUKU
BATU KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Dst.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

Nama : JONI HELMI, S.E.
NIP : 198106152010011027
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA
KECAMATAN BANJIT
Agama : Islam

sebagai Penjabat Kepala Kampung Juku Batu Kecamatan
Banjit Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai terpilihnya
kepala kampung definitif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
JUKU BATU KECAMATAN BANJIT
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG JUKU BATU
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara M.A.KHOIRIN dari
Jabatan Kepala Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit
dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-
jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

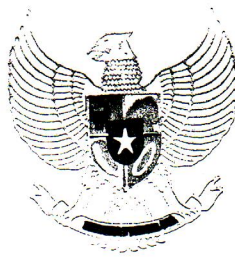
KEEMPAT :))) dst.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
SUMBER BARU KECAMATAN BANJIT
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
SUMBER BARU KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY
KANAN.

KESATU : Dst.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

Nama : SAPRIADI WIJAYA, S.E.
NIP : 197604032010011010
Jabatan : PELAKSANA PADA KECAMATAN BANJIT
Agama : Islam

sebagai Penjabat Kepala Kampung Sumber Baru
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai terpilihnya
kepala kampung definitif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 85 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
SUMBER BARU KECAMATAN BANJIT
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG SUMBER BARU
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara ASMIRAWATI dari
Jabatan Kepala Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit
dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-
jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

KEEMPAT :))) dst.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA